

**KEWAJIBAN HUKUM AYAH BIOLOGIS TERHADAP  
ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**FAHMI ARDIANSYAH TAHIR**

**NPM: 19300003**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2022**

**KEWAJIBAN HUKUM AYAH BIOLOGIS TERHADAP  
ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**SEBAGAI SALAH SATU PEMENUHAN PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA  
KUSUMA SURABAYA**



**OLEH :**

**FAHMI ARDIANSYAH TAHIR**

**NPM: 19300003**

**SURABAYA, 15 NOVEMBER 2022**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN,**

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

**PEMBIMBING**

**Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum.**

**KEWAJIBAN HUKUM AYAH BIOLOGIS  
TERHADAP ANAK LUAR KAWIN  
DI INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

FAHMI ARDIANSYAH TAHIR

19300003

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2022


DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H.** (KETUA) 1.



2. **SUDAHNAN, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 2.



3. **Dr. ARI PURWADI, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 3.



## MOTTO

*“Apapun Yang Menjadi Takdirmu Akan Kembali  
Kepadamu, Maka Berusahalah Semaksimal Mungkin  
Agar Kesuksesan Sampai Kepadamu”.*

*Fahmi Ardiansyah Tahir*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-nya, sehingga skripsi yang berjudul “KEWAJIBAN HUKUM AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KLM, FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Hj. Umi Enggarsasi, S.H. M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Ahmad Basuki, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa mendampingi, mendampingi, dan mengarahkan penulis agar dapat mengikuti perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Keluarga saya Muhammad Tahir (Papa), Nur Azizah (Mama), Safira Aulia Aprilianti (Kakak), dan Rizqy Alfiansyah Suksin (Adek) yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan doa yang terbaik.

7. Terima kasih untuk Mas Ali Wijaya yang membimbing dan memberi arahan untuk mengerjakan skripsi ini.
8. Kekasih saya Mayang Yulia Dita yang menemani dan menyemangati saya dalam mengerjakan Skripsi.
9. Teman-teman selama masa perkuliahan Mas Riki, Angga, Krisna, Bagas, Ari, Echa, Yuni, Desi, Gaza, Nafia, Vania, Nabila, Evilia, Jihan, Astrid, Devi, Ellen, Pande dan masih banyak lagi yang selalu ada untuk menemani, membantu dan menghibur hari-hari saya selama masa perkuliahan dari semester awal hingga akhir.
10. Teman-teman “SEPI” Careen, Shifa, Gita, Anisa, Mas Riki, Krisna, Angga, dan Bagas yang selalu support pekerjaan apapun namun positif dan bermanfaat.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah S.W.T dan saya sebagai penuli memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkan.

Hormat Saya,

Penulis

Fahmi Ardiansyah Tahir

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fahmi Ardiansyah Tahir  
NPM : 19300003  
Alamat : Jl. Pondok Benowo Indah Blok FN-03  
Surabaya  
No. Telp. (HP) : 081357780952

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “KEWAJIBAN HUKUM AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA” adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 3 November 2022

Yang menyatakan,



FAHMI ARDIANSYAH TAHIR  
NPM:19300003

## **ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul Kewajiban Hukum Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin Di Indonesia dengan hal yang melatarbelakangi adalah Anak di luar kawin tidak mendapatkan haknya secara sempurna karena ayah biologis tidak mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak anak sehingga terciptalah perumusan penulisan ini dengan tujuan, Pertama memahami dan menganalisa kedudukan hukum anak luar kawin menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Kedua memahami dan menganalisa tanggungjawab penghidupan serta pendidikan ayah biologis melalui pembuktian DNA terhadap anak luar kawin di Indonesia.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Penelitian Hukum-Normatif yang menggunakan analisa pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan seperti ketetapan, keputusan, dan aturan hukum yang keabsahannya dapat dipertimbangkan.

Sesuai dengan permasalahan, khususnya kedudukan hukum anak luar kawin serta tanggungjawab hukum ayah biologis terhadap anak luar kawin di Indonesia. Berdasarkan hasil penulisan, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Anak Luar Kawin tetap dinyatakan anak sah jika orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara jika belum terdapat bukti dan penetapan pengadilan atau pencatatan sipil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti serta tanggung jawab ayah biologis sepanjang harus melalui penetapan pengadilan atau pun tidak melalui penetapan pengadilan maka ayah biologis harus tetap memberi sandang dan pangan kepada anak luar kawin beserta ibu dari anak tersebut tetapi belum tentu harus bertanggungjawab terhadap pendidikan anak luar kawin meskipun sudah terdapat penetapan pengadilan bahwa anak tersebut adalah anak dari ayah biologisnya.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Ayah Biologis, dan Anak Di Luar Perkawinan.



## **ABSTRACT**

*This writing is entitled **Legal Obligations of Biological Fathers Against Children Out of Wedlock in Indonesia** with the background being that children out of wedlock do not get their rights perfectly because biological fathers do not have the responsibility to fulfill children's rights so that this writing formulation is created with the aim, first to understand and analyze legal status of children out of wedlock according to Law no. 1 of 1974 as amended into Law no. 16 of 2019. Both understand and analyze the responsibility for the livelihood and education of biological fathers through DNA proof of children out of wedlock in Indonesia.*

*The writing method used in this thesis uses the **Legal-Normative Research** method that uses an analysis of the rules of law and legislation such as statutes, decisions, and legal rules whose validity can be considered.*

*In accordance with the problem, especially the legal position of children out of wedlock and the legal responsibility of biological fathers for children out of wedlock in Indonesia. Based on the results of the writing, it can be concluded that the status of an illegitimate child is still declared a legitimate child if the parents have carried out a legal marriage according to religious law but it is not legal according to state law if there is no evidence and court order or civil registration that can be used as evidence and responsibility as long as the biological father has to go through a court order or not go through a court order, the biological father must continue to provide clothing and food to the child out of wedlock and the mother of the child but not necessarily have to be responsible for the education of the child out of wedlock even though there is a court order that the child is son of his biological father.*

*Keywords: **Responsibility, Biological Father, and Children outside of marriage.***

## DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
MOTTO .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I. Latar Belakang.....	1
II.Rumusan Masalah .....	10
III.Tujuan Penelitian .....	11
IV.Manfaat Penelitian .....	11
A. Manfaat Praktis .....	11
B. Manfaat Akademis.....	11
V. Kerangka Konseptual .....	12
A. DNA .....	12
B. Ayah Biologis.....	13
C. Alat Bukti .....	13
D. Pengertian Perkawinan.....	14
E. Pengertian Anak sah .....	15

F. Pengertian Anak Luar Kawin.....	17
G. Anak Biologis.....	18
H. Anak Perdata .....	19
VI. Metode Penelitian .....	19
A. Tipologi Penelitian .....	19
B. Metode Pendekatan .....	20
C. Bahan Hukum.....	20
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
E. Analisa Bahan Hukum.....	21
VII. Pertanggungjawaban Sistematika .....	22
 BAB II KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN .....	 24
A. Anak Luar kawin Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	26
B. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam Di Indonesia .....	32
 BAB III TANGGUNGJAWAB PENGHIDUPAN DAN PENDIDIKAN AYAH BIOLOGIS MELALUI PEMBUKTIAN DNA TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA .....	 46
A. Hak Dan Kewajiban Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Hukum Islam Di Indonesia .....	 51
B. Hak Dan Kewajiban Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia .....	 60
 BAB IV PENUTUP .....	 67
I. Kesimpulan .....	67

II. Saran.....	69
DAFTAR BACAAN.....	70